

# ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK NO. 102 DAN PSAK NO.105 PADA PERBANKAN SYARIAH DI KOTA PALOPO

Rika Amelia Cindi<sup>1)</sup>, Andika Rusli<sup>2)</sup>, Ibrahim Halim<sup>3)</sup>

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo  
Jln. Jendral Sudirman KM 03, Kota Palopo  
Email: <sup>1</sup>rikaameliacindi17@gmail.com  
<sup>2</sup>andikarusli@umpalopo.ac.id  
<sup>3</sup>ibrahim.halim2020@gmail.com*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perbankan syariah di Kota Palopo khususnya Bank Muamalat KCP Palopo dan BRI Syariah KCP Palopo dengan PSAK Syariah No.102 tentang pembiayaan *murabahah* dan No.105 tentang pembiayaan *mudharabah*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisis komparatif. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan dengan menggunakan teknik lapangan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Kota Palopo khususnya Bank Muamalat KCP Palopo dan BRI Syariah KCP Palopo telah menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK Syariah No.102 tentang pembiayaan *murabahah*. Untuk PSAK No.105 tentang pembiayaan *mudharabah*, perbankan syariah di Kota Palopo belum menerapkan pembiayaan *mudharabah*, hanya tabungan *mudharabah* saja dikarenakan sumber daya manusia yang masih kurang dan masyarakat kurang percaya dengan keuntungan tentang *mudharabah* ini.

**Kata Kunci:** PSAK No. 102, PSAK No. 105, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*.

## ABSTRACT

*This study aims to implement Islamic banking in Palopo City, particularly Bank Muamalat KCP Palopo and BRI Syariah KCP Palopo with Islamic PSAK No.102 on murabahah financing and No.105 on mudharabah financing. The data used in this study are primary data and secondary data. This research is a descriptive quantitative research using comparative analysis method. This research was conducted for 2 months using interview, observation and documentation techniques. The results showed that Islamic banking in Palopo City, especially Bank Muamalat KCP Palopo and BRI Syariah KCP Palopo have implemented rules in accordance with Islamic PSAK No.102 concerning murabahah financing. For PSAK No.105 regarding mudharabah financing, Islamic banking in Palopo City has not implemented mudharabah financing, only mudharabah savings because human resources are still lacking and the public does not believe in the advantages of this mudharabah.*

**Keywords:** PSAK No.102, PSAK No.105, Murabahah Financing, Mudharabah Financing.

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang implementasinya bersumber pada hukum Islam. *System* ini terbentuk karena adanya pantangan dalam Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan memakai bunga pinjaman (*riba*), larangan untuk berinvestasi pada usaha ilegal. Bank syariah boleh mengambil untung berupa margin. Pengambilan margin didasarkan pada jual belinya, Bank boleh mengambil untung yang sesuai atas barang yang Bank beli dari *supplier* lalu Bank jual kepada nasabah secara ritel. Berutang diperbolehkan, jika tentunya terpaksa dan tidak boleh

ada untung yang diperoleh dari utang tersebut, tanpa ada sebab yang membolehkannya, menurut syariah. Selain bagan jual beli, Bank syariah juga aktif selaku investor bagi pemilik usaha. salah satu bagan yang biasa dipakai adalah *mudharabah*. Bank syariah menanamkan dana pada suatu usaha nasabah. Berikut adalah trend pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2016,2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.** Trend Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

No	Tahun	Jenis Pembiayaan	
		<i>Murabahah</i> (Rp)	<i>Mudharabah</i> (Rp)
1	2016	5.053.764.000	156.256.000
2	2017	5.904.751.000	124.497.000
3	2018	6.204.137.000	146.247.000

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (Diakses tanggal 5 Januari 2020)

Berdasarkan informasi yang dikutip melalui halaman ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 2020) pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah pembiayaan *mudharabah* mengalami *fluktuasi* yaitu pada tahun 2016 jumlah pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 156.256.000,- namun menurun di tahun 2017 sebesar Rp 124.497.000,- dan kembali meningkat di tahun 2018 sebesar Rp 146.247.000,- . Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang menjadi produk andalan perbankan syariah karena banyak tersalurkan serta diminati oleh masyarakat. Maka dari itu, sudah pasti Bank syariah telah patuh pada aturan PSAK Syariah No. 102 tentang pembiayaan *murabahah* dan No.105 tentang pembiayaan *mudharabah*. PSAK ini sangat penting untuk diterapkan dalam suatu lembaga keuangan syariah agar dapat menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan perjanjian akad transaksi keuangan.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan akuntansi syariah yang diterapkan oleh Perbankan syariah di Kota Palopo telah sesuai dengan PSAK Syariah No. 102 tentang pembiayaan *murabahah* dan No. 105 tentang pembiayaan *mudharabah*?

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perbankan syariah di Kota Palopo telah sesuai dengan PSAK Syariah No.102 tentang pembiayaan *murabahah* dan No.105 tentang pembiayaan *mudharabah*.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Menurut APB (*Accounting Principle Board*) *statement* nomor 4 “Akuntansi adalah kegiatan jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih antara beberapa alternatif” Muhamad, (2013:6). Masyarakat sangat berpengaruh terhadap kaidah-kaidah akuntansi syariah karena karakteristik masyarakat beragama Islam yang menginginkan adanya perbedaan yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat kapitalis. Artinya, akuntansi yang berlaku dalam sistem lembaga keuangan syariah jelas berbeda dengan sistem akuntansi yang berlaku dalam sistem lembaga keuangan konvensional.

Di Indonesia, dua jenis perbankan telah diterapkan dengan menawarkan berbagai fasilitas dan produk-produk yang berbeda kepada para nasabah. Namun, pada saat itu Bank Islam belum terkenal di Indonesia. Berbeda dengan sekarang, perkembangan Bank syariah sangat pesat, baik dari nasabah, aset, dan juga pegawainya. Diantara penyebab pertumbuhan Bank syariah adalah karena banyaknya penduduk muslim di Indonesia yang meminta layanan Perbankan tersebut.

### **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi Murabahah**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah sebuah pedoman atau petunjuk pembuatan laporan keuangan akuntansi yang didalamnya terdapat peraturan terkait proses pencatatan, penyusunan, perlakuan serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah.

### **Pengakuan dan Pengukuran Murabahah**

Pertama, pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan sebagai berikut: (1) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka: (a) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan (b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset (2) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka: (a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan (b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Kedua, diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai: (a) Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*; (b) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli; (c) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Ketiga, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian akan tereliminasi pada saat: (a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau (b) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

Keempat, pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode pelaporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Kelima, keuntungan *murabahah* diakui: (a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau (b) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

Keenam, potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

Ketujuh, pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut: (a) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau (b) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Kedelapan, potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut: (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*; (b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

Kesembilan, denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Kesepuluh, pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; 2) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang; 3) Jika barang batal

dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

### **Penyajian Transaksi Murabahah**

PSAK No. 102 mengatur bahwa akuntansi untuk penjual adalah (IAI, 2013): 1) Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. 2) Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. 3) Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

### **Pengungkapan Transaksi Murabahah**

PSAK No. 102 mengatur bahwa pengungkapan transaksi *murabahah* adalah (IAI, 2013): 1) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada: (a) Harga perolehan aset *murabahah*; (b) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan (c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 2) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada: (a) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*; (b) Jangka waktu *murabahah* tangguh pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah**

PSAK No. 105 merupakan petunjuk bagi transaksi keuangan syariah tentang akuntansi *mudharabah*. PSAK No. 105 paragraf 1 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana *mudharabah*.

### **Pengakuan PSAK No. 105**

PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah* paragraf 12 menyatakan bahwa dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.

PSAK No. 105 paragraf 14 dan 15 menyatakan bahwa jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. Namun jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

PSAK No. 105 paragraf 17 menyatakan bahwa dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset kas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

PSAK No. 105 paragraf 19 menyatakan bahwa jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

### **Pengukuran Pembiayaan PSAK No. 105**

PSAK No.105 paragraf 13 menyatakan bahwa pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut: 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan . 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan, jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*, jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

### **Pengakuan Bagi Hasil *Mudharabah* PSAK No. 105**

Pengakuan Bagi Hasil *Mudharabah* PSAK No. 105 paragraf 20 menyatakan bahwa jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

PSAK No. 105 paragraf 21 menyatakan bahwa kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara: investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

PSAK No. 105 paragraf 23 menyatakan bahwa kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. PSAK No. 105 paragraf 24 menyatakan bahwa bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola diakui sebagai piutang.

### **Pengukuran Bagi Hasil *Mudharabah* PSAK No. 105**

Paragraf 11 pengukuran bagi hasil *Mudharabah* PSAK No. 105 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba, dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sementara itu, jika berdasarkan bagi laba, dasar

pembagian adalah laba neto (*net profit*), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

### **Penyajian PSAK No. 105**

Penyajian PSAK No. 105 paragraf 36 menyatakan bahwa pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

### **Pengungkapan PSAK No. 105**

Pengungkapan PSAK No. 105 paragraf 38 menyatakan bahwa pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya, penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.


### **Penelitian Terdahulu**

Menurut Sri Astika, Agusdiwana Suarni, Mahmud Nuhung (2018) berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, bahwa penerapan akuntansi syariah PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena PT Bank BNI Syariah Makassar tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan, sedangkan PT Bank Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan DPS PT Bank BNI Syariah.

Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Diah Nurdiwaty dan Hetin Sri Widiawati (2018), menjelaskan bahwa penerapan praktik akuntansi syariah pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap PSAK No. 102 dan 105 belum sesuai. Ketidaksesuaian terdapat pada pengakuan dan pengukuran aset dan uang muka pembiayaan *Murabahah*.

### **Kerangka Konseptual**

Berdasarkan pada masalah yang ingin diteliti penulis yaitu sejak beroperasinya perbankan syariah di Kota Palopo hingga saat ini, apakah perbankan syariah di Kota Palopo sudah sesuai dalam menjalankan prosedur hingga pencatatan dengan cara membandingkan antara praktik akuntansi *murabahah* dan *mudharabah* dengan PSAK Syariah No. 102 tentang pembiayaan *murabahah* dan PSAK No. 105 tentang pembiayaan *mudharabah*. Hasil analisis tersebut nantinya akan menyimpulkan apakah praktik akuntansi syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah di Kota Palopo khususnya Bank Muamalat KCP Palopo dan BRI Syariah KCP Palopo tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 102 tentang pembiayaan *murabahah* dan No. 105 tentang pembiayaan *mudharabah*.



**Gambar 1.** Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam memperoleh berbagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu pertama, wawancara yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan pimpinan Bank Muamalat KCP Palopo dan Kepala bagian pembiayaan BRI Syariah KCP Palopo. Kedua, observasi yaitu penulis mengamati secara langsung terhadap masalah yang diteliti pada sumber data yang dibahas sebatas perizinan perusahaan. Ketiga, dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data berupa gambar ataupun tulisan.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode analisis komparatif yaitu mengidentifikasi penerapan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada perbankan syariah di Kota Palopo khususnya Bank Muamalat KCP Palopo dan BRI Syariah KCP Palopo kemudian di analisis untuk menilai kesesuaian dengan membandingkan praktik akuntansi syariah perusahaan terhadap PSAK No.102 tentang pembiayaan *murabahah* dan No.105 tentang pembiayaan *mudharabah*, maka digunakan aturan-aturan dalam PSAK Syariah khususnya PSAK No.102 tentang pembiayaan *murabahah* dan No.105 tentang pembiayaan *mudharabah*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Penerapan PSAK No. 102 dan PSAK No. 105 Pada Bank Muamalat KCP Palopo

Pada pembahasan ini peneliti akan membahas tentang kesesuaian penerapan pembiayaan *murabahah* saja karena PT. Bank Muamalat KCP Palopo belum menerapkan pembiayaan *mudharabah* dikarenakan masyarakat sekarang ini menilai Bank ketika mereka mengajukan pembiayaan *mudharabah* maka keuntungan yang didapatkan oleh mereka itu

sedikit, dibandingkan ketika mereka melakukan usaha sendiri. Berikut hasil analisis tentang praktik pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo:

PT. Bank Muamalat KCP Palopo memiliki berbagai jenis produk pendanaan dan pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang menjadi unggulan yaitu pembiayaan *murabahah*. Pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo semua barang bisa dijadikan sebagai objek *murabahah*, asalkan barang tersebut halal, baik, dan memiliki nilai jual. Dalam hal pengajuan pembiayaan *murabahah*, nasabah diharapkan melengkapi persyaratan permohonan pengajuan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak Bank.

Untuk persyaratan pengajuan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Muamalat KCP Palopo, nasabah wajib melampirkan dokumen identitasnya berupa pengisian formulir permohonan pembiayaan, foto *copy* KTP suami-istri, foto *copy* Kartu Keluarga, foto *copy* surat nikah, foto *copy* NPWP pribadi, foto *copy* legalitas usaha seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), foto *copy* akta pendirian, foto *copy* pengesahan dari instansi yang berwenang, laporan keuangan yang ditanda tangani dan di cap khusus perusahaan minimal 3 bulan terakhir, serta Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan rincian barang yang akan dibeli nasabah.

PT. Bank Muamalat KCP Palopo melakukan pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan akad *murabahah* setelah ada pesanan dan spesifikasi barang yang diinginkan nasabah. Hal ini disebut dengan akad wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. PT. Bank Muamalat tidak memberikan pembiayaan *murabahah* sejumlah dana atau uang yang dibutuhkan oleh nasabah tetapi hanya sebagian saja.

PT. Bank Muamalat KCP Palopo mengakui piutang *murabahah* sebesar harga perolehan barang *murabahah* ditambah *margin* yang disepakati. Di akhir periode piutang *murabahah* diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu piutang *murabahah* dikurang kerugian piutang *murabahah*. *Margin* keuntungan *murabahah* yang ditanggihkan disajikan sebagai piutang. Diskon yang didapatkan pada saat pembelian barang *murabahah* langsung menjadi pengurang harga barang tersebut tanpa ada pemisahan pencatatan. Pembayaran piutang *murabahah* dilakukan secara angsuran dengan menggunakan metode angsuran tetap selama waktu yang disepakati. Namun pembayaran angsuran dapat dilakukan pelunasan lebih awal dan pihak Bank akan memberikan potongan kepada nasabah sebagai bentuk penghargaan walaupun tidak disebutkan dalam akad perjanjian.

Potongan angsuran merupakan pengurang keuntungan *murabahah* dan akan di tanggung oleh Bank. Terkait dengan denda, PT. Bank Muamalat KCP Palopo mengenakan

denda kepada nasabah yang lalai dalam melunasi kewajibannya, namun denda tersebut tidak diakui sebagai pendapatan Bank. Tetapi dimasukkan kedalam akun dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah).

### **Pengakuan dan pengukuran pencatatan akuntansi atas transaksi syariah yang terjadi pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo**

#### a. Pada Saat Pembelian Barang Dari *Supplier*

Pada saat Bank melakukan pembelian barang dari *supplier* untuk dijual kembali dalam transaksi *murabahah*, maka pada saat itu dilakukan pencairan dana untuk membeli barang *murabahah* kemudian diserahkan kepada nasabah. Maka jurnal yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat KCP Palopo yaitu: PT. Bank Muamalat mendebit persediaan *murabahah* dan mengkredit rekening *supplier*. Sedangkan menurut PSAK No. 102, pada saat perolehan aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jurnal atas perolehan aset, yaitu: mendebit aset/persediaan *murabahah* dan mengkredit kas/rekening *supplier*. PT. Bank Muamalat telah mengakui aset yang diperoleh sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Maka pencatatan tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 102 (paragraph 18).

Pada saat Bank membeli objek *murabahah* dan mendapat potongan pembelian dari *supplier*. Maka potongan tersebut diakui sebagai pengurang biaya perolehan dan tidak termasuk pendapatan Bank karena potongan tersebut tidak mengurangi harga barang dan merupakan hak nasabah. Maka jurnal yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat KCP Palopo untuk mengakui potongan tersebut yaitu: mendebit rekening pemasok dan mengkredit persediaan. Menurut PSAK No. 102, potongan pembelian dari pemasok atas barang *murabahah* sebelum terjadinya akad diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva *mrabahah*. Jurnal yang dicatat atas potongan pembelian tersebut, yaitu mendebit rekening pemasok dan mengkredit persediaan. Maka pencatatan PT. Bank Muamalat KCP Palopo, telah sesuai dengan PSAK No. 102.

Dalam perjanjian yang telah disepakati oleh PT. Bank Muamalat KCP Palopo dengan nasabah, apabila potongan harga diperoleh setelah akad ditandatangani, maka pembagian margin sebesar 60%:40% untuk Bank dan nasabah. Jika terjadi setelah akad, maka *supplier* memberikan potongan harga dan PT. Bank Muamalat KCP Palopo akan membuat jurnal yaitu apabila: 1) potongan yang menjadi hak Bank Muamalat dicatat sebagai berikut: Bank Muamalat mendebit kas/rekening *supplier* dan mengkredit diskon *murabahah*, dan; 2) potongan yang menjadi hak nasabah dicatat sebagai berikut: Bank Muamalat mendebit kas/rekening *supplier* dan mengkredit hutang diskon *murabahah*.

Menurut PSAK No. 102 pencatatan potongan harga setelah akad, dicatat sebagai berikut: 1) Apabila sesuai dengan kesepakatan dalam akad menjadi hak penjual yaitu mendebit kas/rekening pemasok dan menkredit diskon *murabahah*; 2) Apabila sesuai dengan kesepakatan dalam akad menjadi hak pembeli yaitu mendebit kas/rekening pemasok dan menkredit hutang diskon *murabahah*.

Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai kewajiban kepada pembeli, jika diskon pembelian aset *murabahah* terjadi sebelum akad *murabahah* dan sesuai dengan akad perjanjian antara penjual (Bank) dan pembeli (nasabah) maka menjadi hak pembeli serta menjadi tambahan keuntungan *murabahah*, sedangkan jika diskon pembelian aset *murabahah* terjadi setelah akad *murabahah* maka menjadi hak penjual. Maka pencatatan tersebut sesuai dengan PSAK No. 102 (paragraf 20 huruf b dan c).

Pada akhir periode dilakukan penilaian persediaan yang telah dibeli oleh *supplier*, sebelum diserahkan kepada nasabah mengalami penurunan nilai karena usang (sebelum jual-beli) tersebut, jurnal yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat yaitu: Mendebet kerugian penurunan nilai aktiva *murabahah* dan menkredit persediaan aktiva *murabahah*. Menurut PSAK No. 102, atas penurunan nilai aset *murabahah* karena usang sebelum diserahkan kepada nasabah, maka akan dicatat sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jurnal yang dibuat adalah: mendebet kerugian penurunan nilai aktiva *murabahah* dan menkredit persediaan aktiva *murabahah*.

Dalam *murabahah* pesanan mengikat, jika terjadi penurunan nilai karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Maka pencatatan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 102 (paragraf 19 a (ii)).

b. Pada Saat Perjanjian *Murabahah*

Bank telah menetapkan harga jual kemudian ada selisih harga yang merupakan *margin* bagi pihak Bank dalam jangka waktu selama 12 bulan dengan biaya administrasi, namun jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran disebabkan karena ketidakmampuan ekonomi nasabah dalam membayar kewajibannya, maka Bank tidak akan mengenakan denda. Dalam pengakuan dan pencatatan piutang *murabahah* pada saat akad, PT. Bank Muamalat KCP Palopo mengakui piutang *murabahah* sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Menurut PSAK No. 102, jurnal atas penyerahan barang *murabahah*, yaitu: mendebet piutang *murabahah* dan menkredit margin *murabahah* ditangguhkan serta menkredit persediaan/aset *murabahah*. pada saat perjanjian keuntungan Bank telah diketahui dan dimasukkan dalam *margin murabahah* ditangguhkan karena masih

belum terealisasi. Maka pencatatan transaksi PT. Bank Muamalat KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 102 (paragraf 22, 23a, 24).

Bila nasabah setuju membayar uang muka, maka jumlah yang dibayarkan sama dengan jumlah angsuran pertama, kemudian Bank akan mencatat uang muka pada akun kas, maka piutang *murabahah* nasabah akan berkurang sebesar uang muka yang diterima. Jurnal yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat KCP Palopo untuk mencatat transaksi tersebut, yaitu: mendebet kas dan mengkredit piutang *murabahah* serta mendebet margin *murabahah* ditanggungkan dan mengkredit pendapatan *murabahah*.

Menurut PSAK No. 102, jurnal yang dibuat atas transaksi tersebut yaitu: mendebet kas/rekening nasabah dan mengkredit piutang *murabahah* serta mendebet margin *murabahah* tangguhan dan mengkredit pendapatan margin *murabahah*. Maka, pencatatan yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat telah sesuai dengan PSAK No. 102.

c. Pada Saat Pembayaran Angsuran

Pada saat penerimaan angsuran yang diterima dari nasabah maka yang dilakukan yaitu mendebet rekening nasabah melalui rekening Bank nasabah. Jurnal yang dilakukan PT. Bank Muamalat KCP Palopo untuk mengakui setoran angsuran pertama yaitu, mendebet rekening nasabah dan mengkredit piutang *murabahah* serta mengkredit margin *murabahah* ditanggungkan dan pendapatan *murabahah*. Angsuran kedua sampai dengan jurnal angsuran ke 12 sama dengan jurnal yang pertama.

Menurut PSAK No. 102, atas pembayaran angsuran awal yang diterima oleh Bank syariah, maka mendebet rekening nasabah karena dibayarkan melalui rekening nasabah dan mengurangi piutang *murabahah*. Maka, dicatat jurnal sebagai berikut: mendebet kas/rekening pembeli serta mendebet margin *murabahah* tangguhan dan mengkredit pendapatan margin *murabahah* serta mengkredit piutang *murabahah*. Maka, pencatatan atas pembayaran angsuran awal yang diterima PT. Bank Muamalat KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 102.

d. Pada Saat Pelunasan Awal

Bila pembayaran angsuran 10 hingga 12 dibayarkan pada saat pembayaran angsuran ke 10. Maka Bank akan memberi potongan pelunasan (*muqasah*) dini untuk mencatat potongan pelunasan ini. Bank akan mengakui potongan tersebut sebagai beban *muqasah* karena dapat mengurangi pendapatan margin yang diterima Bank. Jurnal yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat KCP Palopo untuk mencatat kejadian ini yaitu: mendebet kas serta mendebet *margin murabahah* ditanggungkan dan mengkredit pendapatan *margin murabahah* serta mengkredit piutang *murabahah* dan mendebet beban *muqasah* serta mengkredit rekening nasabah.

Menurut PSAK No. 102, pencatatan yang dilakukan jika pelunasan selesai, maka Bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian Bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*, maka jurnal yang harus dibuat oleh Bank syariah yaitu: mendebet kas serta mendebet margin *murabahah* tanggungan dan mengkredit pendapatan margin *murabahah* serta mendebet piutang *murabahah* dan beban *muqasah* dan mengkredit kas/rekening pembeli. Maka, berdasarkan PSAK No. 102, pencatatan atas pelunasan awal yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat telah sesuai dengan PSAK No. 102 (paragraf 26 27b).

### **Penyajian PT Bank Muamalat KCP Palopo**

PT. Bank Muamalat KCP Palopo telah mengakui aset yang diperoleh sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Kemudian pada saat transaksi pembelian pihak PT. Bank Muamalat KCP Palopo telah mendapat potongan pembelian dari *supplier* maka pihak Bank muamalat mengakui sebagai pengurang biaya perolehan dan bukan pendapatan pihak Bank karena potongan tersebut tidak mengurangi total nilai jumlah barang dan itu merupakan hak nasabah.

Pada saat potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah* dan potongan pelunasan yang diberikan setelah pelunasan PT. Bank Muamalat KCP Palopo menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian pihak Bank Muamalat memberikan potongan pelunasannya kepada nasabah. Transaksi *murabahah* berdasarkan sifatnya, baik *murabahah* pesanan mengikat maupun tidak mengikat. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

Menurut PSAK No. 102 mengungkapkan bahwa piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Maka penyajian yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat KCP Palopo atas akun-akun pembiayaan *murabahah* telah sesuai dengan penyajian yang diatur dalam PSAK No. 102.

### **Pengungkapan PT. Bank Muamalat**

PT. Bank Muamalat KCP Palopo mengungkapkan biaya perolehan yang sebenarnya dan mengakui adanya keuntungan kepada nasabah contohnya untuk pembiayaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah). Jenis pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan, seperti pembelian unit rumah baru atau seken, apartemen, kavling siap bangun,

pembangunan atau renovasi rumah, take over dan refinancing. Untuk pembiayaan KPR, nasabah menentukan sendiri barang yang akan dibeli.

Saat nasabah mengajukan surat permohonan *murabahah* ke Bank Muamalat. Kemudian PT. Bank Muamalat KCP Palopo melakukan wawancara kepada nasabah. Jika penghasilan nasabah sesuai dengan harga barang yang akan dibeli maka PT. Bank Muamalat KCP Palopo menyetujui permohonan nasabah. Dan jika besar harga barang dari penghasilan nasabah maka diserahkan kembali kepada nasabah apakah ingin melanjutkan atau tidak. Dan jika nasabah setuju maka nasabah wajib membuka rekening di PT. Bank Muamalat KCP Palopo.

Kemudian dari pihak Bank Muamalat KCP Palopo mengirim uang kedalam rekening nasabah sebanyak jumlah harga barang yang akan dibeli. Kemudian nasabah sendiri membeli barang ke pihak ketiga. Dan yang menjadi aset *murabahah* adalah jaminan nasabah dimana yang menjadi nasabah ini sesuai dengan apa yang dibiayai. Contohnya untuk pembelian KPR yang menjadi aset sekaligus jaminan adalah KPR tersebut. Dan selama dalam transaksi akad *murabahah* maka rumah adalah milik Bank jadi nasabah berhutang di PT. Bank Muamalat KCP Palopo. Kemudian saat transaksi *murabahah* pihak Bank muamalat KCP palopo mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan *murabahah* sebagai berikut: yaitu biaya administrasi, biaya materai, biaya angsuransi.

Menurut PSAK No. 102, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, pada: 1) harga perolehan asset, *murabahah*; 2) janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan 3) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Dalam hal ini, pengungkapan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 102. Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Muamalat KCP Palopo telah menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.

### **Analisis Penerapan PSAK No. 102 dan PSAK No. 105 Pada PT BRI Syariah KCP Palopo**

Pada PT. BRI Syariah KCP Palopo, juga belum menerapkan pembiayaan *mudharabah* dikarenakan kurangnya ketertarikan masyarakat akan pembiayaan *mudharabah* ini. Pihak Bank juga mengatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* ini sulit diterapkan di Kota Palopo, lebih cocok di Kota-kota besar seperti di Ibu Kota saja. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini hanya dibahas tentang pembiayaan *murabahah* saja.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo, tidak berbeda dengan data yang didapatkan pada PT. BRI Syariah KCP Palopo, dimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan menunjukkan hasil analisis yang sama. Serta, semua barang bisa dijadikan sebagai objek pembiayaan *murabahah* asal barang halal dan memiliki nilai jual begitupun dengan persyaratan pengajuan pembiayaan *murabahah* serta akad transaksi *murabahahnya* sama-sama menggunakan akad *murabahah* berupa wakalah *murabahah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan untuk menentukan spesifikasi jenis barang yang diinginkan untuk dibiayai oleh Bank. Maka, berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa PT. BRI Syariah KCP Palopo telah menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.

## PENUTUP

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan oleh penulis dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, PT. Bank Muamalat KCP Palopo dan PT. BRI Syariah KCP Palopo telah menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan PSAK Syariah No. 102 (pembiayaan *murabahah*) yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kedua, perbankan syariah di Kota Palopo belum menerapkan pembiayaan *mudharabah*, hanya tabungan *mudharabah* saja. Pihak Bank Muamalat KCP Palopo mengatakan bahwa masyarakat sekarang ini menilai Bank, ketika mereka (masyarakat) mengajukan pembiayaan *mudharabah* maka keuntungan yang diperoleh oleh mereka itu sedikit, dibandingkan ketika mereka melakukan usaha sendiri. Sedangkan dari pihak BRI Syariah KCP Palopo mengatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* ini sulit diterapkan di Kota Palopo karena sumber daya manusia yang masih kurang, lebih cocok di Kota-kota besar seperti di Ibu Kota.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah disusun semaksimal mungkin namun terdapat beberapa keterbatasan yang masih perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya antara lain: Pertama, dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan PSAK Syariah No. 102 tentang pembiayaan *murabahah* dan PSAK No. 105 tentang pembiayaan *mudharabah*. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya, menggunakan PSAK Syariah yang lainnya. Kedua, kurangnya informasi yang didapatkan peneliti oleh responden dalam menjawab pertanyaan wawancara

yang diajukan. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil responden lebih dari tiga dengan pertanyaan wawancara yang berbeda, sehingga peneliti lebih banyak mendapatkan informasi.

### **Implikasi**

PSAK No. 102 merupakan akuntansi *murabahah* yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Kota Palopo, khususnya PT. Bank Muamalat KCP Palopo dan PT. BRI Syariah KCP Palopo telah menerapkan aturan-aturan PSAK No. 102, namun belum sepenuhnya menerapkan karena tidak menyediakan pembiayaan *murabahah* dengan tanpa pesanan. Hal ini mengandung implikasi bahwa kedepannya PT. Bank Muamalat KCP Palopo dan PT. BRI Syariah KCP Palopo dapat menerapkan sepenuhnya aturan-aturan dalam PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.

### **Saran**

Berdasarkan evaluasi dari skripsi ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbankan syariah di Kota Palopo, khususnya PT. Bank Muamalat KCP Palopo dan PT. BRI Syariah KCP Palopo serta untuk peneliti selanjutnya, diantaranya. Pertama, PT. Bank Muamalat KCP Palopo dan PT. BRI Syariah KCP Palopo diharapkan dapat terus mensosialisasikan serta mengembangkan produk pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* kepada masyarakat. Kedua, PT. Bank Muamalat KCP Palopo dan PT. BRI Syariah KCP Palopo diharapkan lebih terbuka kepada mahasiswa dan peneliti-peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian karena melalui penelitian ini dapat menjadi suatu bahan masukan untuk melihat kelemahan-kelemahan yang dapat diperbaiki dan meningkatkan hal-hal yang sudah dianggap baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andaru, P. D. 2017. Pengertian Mudharabah: Syarat serta Rukunnya. <https://dosenakuntansi.com/pengertian-mudharabah>. Diakses tanggal 28 April 2020 (13:00).
- Astika, S. Suarni, A. dan Nunung, M. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar. *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1(1) : 2684-7477.
- Baiquni, A. 2018. Apa Itu Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah. <https://m.dream.co.id/orbit/jenis-jenis-pembiayaan-dalam-perbankan-syariah-180116b.html&hl=id-ID>. Diakses tanggal 12 Februari 2020 (23:01).

- Evitasari. 2020. Pengertian Wawancara, Tujuan, Jenis, Tahap-tahap, beserta Ciri-ciri Pewawancara. <https://guruakuntansi.co.id/pengertian-wawancara/>. Diakses tanggal 27 April 2020 (15:12).
- Febrian, R. dan Mardian, S. 2017. Penerapan PSAK NO. 102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat. *Journal Of Islamic Economics And Business*, 2(1) : 19-40.
- Furchan, A. 2004. *Pengantar penelitian dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gamal, M. 2007. Pengkaji Sosial Ekonomi Islami. <https://aharlibrary.wordpress.com/2007/03/15/mengenai-prinsip-akuntansi-syariah/>. Diakses tanggal 27 April 2020 (19:53).
- Harahap, S.S. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti.
- Hariani, 2016. Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Prespektif PSAK Syariah 102. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Palopo.
- <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>
- <https://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi>
- [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah)
- [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=visimisi](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi)
- <https://www.ojk.go.id//> Trend Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Diakses tanggal 5 Januari 2020 (10:12).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)*. 2020. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id). Diakses tanggal 12 Februari 2020 (23:42).
- Irawan, S. H. 2018. Perbedaan Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. <https://slideplayer.info/slide/11888646/>. Diakses tanggal 10 Juli 2020.
- Irlanda, M. O. dan Djazari, M. 2017. Analisis Penerapan PSAK No.105 Atas Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Bangun Drajat Warga Dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5 (3).
- Jannah, W. 2014. Analisis Penerapan PSAK. 105 Dan PSAK No. 102 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru. *Binus business Jurnal*, 2 (1) : 10-22.
- Lutfi, A. 2018. Perbedaan Antara Bank Konvensional Dan Bank Syariah. <https://slideplayer.info/slide/11888646/>. Diakses tanggal 10 Juli 2020 (15:42).
- Muhamad. 2013. *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

- Mursi, R. 2014. Analisis Penerapan PSAK No.102 Untuk pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Pekanbaru.
- Mustofa, R. H. 2017. Perbankan Syariah. [https:// googleweblight.com// id.m.wikipedia.org/ wiki/ perbankan\\_ syariah&hl=id-ID](https://googleweblight.com//id.m.wikipedia.org/wiki/perbankan_syariah&hl=id-ID). Diakses tanggal 12 Februari 2020 (22:23).
- Muthaher, O. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurdiwati, D. dan H. S. Widiawati. 2018. Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Serta Kesesuaian Dengan Psak Syariah No 102 Dan 105 Pada Kspps Bmt Nu Jombang. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 3 (2) : 24-37.
- Nurjannah, N. R. 2015. Analisis Kontribusi Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Pendapatan Operasional Bank Syariah Dari Sisi Kinerja Keuangan Dan Penerapan PSAK 102 dan PSAK 105. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Malang.
- Parno dan Tikawati. 2016. Analisis Penerapan PSAK No. 102 untuk pembiayaan murabahah pada KPN IAIN di Samarinda. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4 (2).
- Putra, R. L. 2017. Analisis Penerapan PSAK No.105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang (Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang). *Jurnal Ekonomi*, 1 (1) : 20-37.
- Rahadi, R. 2018. Analisis perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Nurul Yaqin Sengkang Kabupaten Wajo (Doctoral dissertation, FE).
- Republika. 2018. Penyebab Bank Syariah di Indonesia Lambat. <https://www.republika.co.id/amp/pjddlq383>. Diakses tanggal 10 Juli 2020 (15:33).
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas.
- Sugiyono. 2009. Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif : Wawancara, Angket, dan Observasi 100% LENGKAP. <https://karyatulisku.com/teknik-pengumpulan-data/>. Diakses tanggal 11 Juli 2020 (19:10).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D* . Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D* . Bandung: Alfabeta.
- Wardani, P. E. 2017. Analisis Penerapan PSAK No. 102 Atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 6(04).
- Wikipedia, 2019. Pengamatan. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan>. Diakses tanggal 10 Juli 2020 (15:10).
- Wulandari, T. dan Halim, A. 2016. Analisis Implementasi PSAK No.105 Akuntansi Mudharabah pada BMT Sidogiri di Kecamatan pagak Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi dan Bussness*, 1(1) : 20-37.

Yusuf, M. 2017. Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan Psak 102. *Binus business Jurnal*, 4(1) : 15-29.

## LAMPIRAN

### **Pedoman Wawancara PT. Bank Muamalat KCP Palopo dan BRI Syariah KCP Palopo Pedoman wawancara tentang PSAK No. 102:**

1. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah calon pembiayaan *murabahah*?  
Jawaban: terlampir di formulir pengajuan pembiayaan
2. Apa semua barang bisa dijadikan sebagai objek *murabahah*?  
Jawaban: iya, asal barangnya halal, baik dan memiliki nilai jual.
3. Pada saat transaksi pembiayaan *murabahah* menggunakan akad apa?  
Jawaban: menggunakan akad murabahah, yaitu setelah ada pesanan barang yang diinginkan nasabah. Bank hanya memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh nasabah.
4. Saat transaksi murabahah, apakah bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan murabahah seperti biaya administrasi, matrai, dll kepada nasabah?  
Jawaban: ya, pasti.
5. Apakah bank melakukan pembiayaan *murabahah* dengan pesanan maupun tanpa pesanan?  
Jawaban: bank hanya menyediakan pembiayaan *murabahah* dengan pesanan saja.
6. Bagaimana pembayaran murabahah pada bank ini, apakah dilakukan secara tunai ataupun tangguh?  
Jawaban: secara tunai. Tapi melihat kondisi sekarang (covid 19) maka menggunakan pembayaran tangguh karena dana tidak dapat terealisasikan. Namun, pembayaran akan menumpuk pada tempo pembayaran selanjutnya.
7. Pada saat pembelian barang dari supplier, Jurnal yang dibuat oleh Bank adalah?  
Jawaban: ketika ada pesanan dari nasabah yang ingin dibiayai dalam pembiayaan *murabahah*, maka bank akan melakukan pembelian barang tersebut kepada supplier dan kemudian diserahkan kepada nasabah. Jurnal yang dibuat adalah mendebet persediaan *murabahah*, dan mengkredit rekening *supplier*.
8. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh Bank bila nasabah membayar urbun sebesar jumlah angsuran pertama?  
Jawaban: bila nasabah setuju membayar urbun, jumlah yang dibayarkan sama dengan angsuran pertama, maka bank akan mencatat urbun pada akun kas. Piutang murabahah nasabah akan berkurang sebesar urbun yang diterima. Maka jurnalnya adalah: mendebet kas pada piutang murabahah serta mendebet margin murabahah ditangguhkan dan mengkredit pendapatan *murabahah*.
9. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh Bank pada saat pembayaran angsuran pertama yang diterima dari nasabah?  
Jawaban: pada saat pembayaran angsuran pertama yang diterima dari nasabah yang dilakukan yaitu dengan mendebet rekening nasabah melalui rekening bank nasabah. Maka jurnalnya adalah mendebet rekening nasabah pada piutang murabahah serta mengkredit margin murabahah.

10. Denda seperti apa yang Bank berikan jika nasabah tidak dapat membayar kewajibannya:  
Jawaban: bank mengenakan denda kepada nasabah yang lalai dalam melunasi kewajibannya, agar memberi efek jera. Namun, denda tersebut tidak diakui sebagai pendapatan bank. Tetapi dimasukkan dalam akun dana kebajikan ZIS.
11. Bagaimana jurnal yang dibuat apabila bank mendapat potongan dari supplier?  
Jawaban: potongan tersebut diakui sebagai pengurang biaya perolehan dan tidak termasuk pendapatan bank karena tidak mengurangi harga barang dan itu adalah hak nasabah. Maka jurnalnya: mendebet rekening pemasok dan mengkredit persediaan.
12. Bagaimana dengan diskon pembelian asset murabahah ?  
Jawaban: jika bank mendapat diskon dari pihak ketiga (pemasok) maka mengurangi harga perolehan.
13. Bagaimana dengan penerimaan urun pada Bank ini?  
Jawaban: uang diakui sejumlah barang yang yang diterima dan diakui sebagai pengurang piutang.

**Pedoman wawancara tentang PSAK No. 105 pada Bank Muamalat KCP Palopo:**

Mengapa bank muamalat KCP Palopo belum menerapkan pembiayaan *mudharabah*?

Jawaban: karena masyarakat sekarang ini menganggap keuntungan yang diperoleh dari *mudharabah* ini sedikit, dibandingkan ketika mereka melakukan usaha sendiri. Jadi untuk itu bank hanya menyediakan *mudharabah* dalam bentuk tabungan saja.

**Pedoman wawancara tentang PSAK No. 105 pada PT. BRI Syariah KCP Palopo:**

Mengapa BRI Syariah KCP Palopo belum menerapkan pembiayaan *mudharabah*?

Jawaban: karena kurangnya ketertarikan masyarakat akan pembiayaan *mudharabah* ini. Pembiayaan ini juga sulit diterapkan dipalopo, lebih cocok dikota-kota besar seperti di Ibu kota. Jadi untuk itu bank hanya menyediakan *mudharabah* dalam bentuk tabungan saja.